



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 13 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum perlu dibentuk Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.1572 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawasan Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; dan
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur peyelenggara daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur peyelenggara Pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Pelayanan Air Minum.
7. Direksi adalah Direksi PDAM
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.dan
9. Pegawai adalah Pegawai atau Karyawan PDAM.

BAB II

ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 2

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organisasi dan Kepegawaian.
- (2) Organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah selaku Pemilik Modal;
 - b. Badan Pengawas;
 - c. Direktur;
 - d. Kepala Bagian (Kabag) Administasi dan Keuangan;
 - e. Kepala Bagian (Kabag) Teknik;

- f. Kepala Unit PDAM;
- g. Kepala Seksi (Kasie) Pelayanan dan Rekening;
- h. Kepala Seksi (Kasie) Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Kepala Seksi (Kasie) Umum dan Kepegawaian;
- j. Kepala Seksi (Kasie) Perencanaan dan Evaluasi Tehnik;
- k. Kepala Seksi (Kasie) Produksi dan Pelayanan Mobil Tangki;
- l. Kepala Seksi (Kasie) Transmisi dan Distribusi;
- m. Kepala Seksi (Kasie) Administrasi Keuangan Unit PDAM;
- n. Kepala Seksi (Kasie) Teknik Unit PDAM;

Pasal 3

Tugas dan Fungsi Badan Pengawas PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurus dan pengelolaan PDAM Tirta Singkil.
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Singkil antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Singkil, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- c. Menilai kinerja Direktur, meminta keterangan mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Singkil serta mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Pasal 4

Tugas dan Fungsi Direktur PDAM Tirta Singkil :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Membina pegawai.
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Kabupaten Aceh Singkil.
- d. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui Badan Pengawas PDAM Kabupaten Aceh Singkil.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PDAM dari laporan triwulan dan laporan tahunan baik operasional, Tehnik maupun keuangan yang ditandatangani bersama direktur dan badan pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah.
- g. Laporan Tahunan disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup.
- h. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Qanun ini.
- i. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- j. Mewakili PDAM didalam dan di luar pengadilan.
- k. Menunjuk Kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM.
- l. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

- m. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah dan DPRK atas pertimbangan Badan Pengawas.
- n. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah dengan menjaminkan aset PDAM.
- o. Mengesahkan Standar Operasional Prosedure (SOP) Administrasi dan Keuangan maupun Teknik yang disetujui oleh Badan Pengawas dan Kepala Daerah.

Pasal 5

Tugas dan Fungsi Kepala Bagian (Kabag) Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Singkil :

- a. Membantu Direktur dalam menyelenggarakan Administrasi Umum.
- b. Membantu Direktur dalam menyelenggarakan Administrasi Keuangan.
- c. Membuat Laporan Bulanan dan Triwulan Bidang Adminitrasi Keuangan dan membuat Laporan disampaikan kepada Direktur.
- d. Mengevaluasi Bidang Adminitrasi Keuangan Laporan Tahunan.

Pasal 6

Tugas dan Fungsi Kepala Bagian (Kabag) Teknik PDAM Tirta Singkil :

- a. Membantu Direktur dalam Perencanaan dan Evaluasi Teknik.
- b. Membantu Direktur dalam Penanganan Produksi.
- c. Membantu Direktur dalam Penanganan Jaringan Transmisi dan Distribusi.
- d. Membuat Laporan Bulanan atau Triwulan bidang Produksi dan Jaringan Transmisi dan Distribusi disampaikan kepada Direktur.
- e. Mengevaluasi bidang Teknik dan membuat laporan tahunan.

Pasal 7

Tugas dan Fungsi Kepala Unit PDAM Tirta Singkil :

- a. Membantu Direktur dalam Penanganan/penyelenggaraan baik bidang Administrasi /Keuangan dan Teknik pada Unit PDAM.
- b. Membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur.

Pasal 8

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi (Kasie) Pelayanan dan Rekening PDAM Tirta Singkil :

- a. Membantu Kabag. Administrasi dan Keuangan dalam Penanganan/ penyelenggaraan bidang Pelayanan Konsumen dan Rekening Air Minum.
- b. Membuat Tagihan, Rekening dan Menagih Rekening Bulan Berjalan/ Tunggalan serta membuat Daftar Jumlah Tagihan dan Tertagih masing-masing Wilayah Pelanggan.
- c. Menerima Keluhan Pelanggan, Calon Pelanggan dan Koordinasi dengan Bidang Teknik.
- d. Membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan kepada Kabag. Administrasi dan Keuangan.

Pasal 9

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi (Kasie) Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan PDAM Tirta Singkil :

- a. Membantu Kabag. Administrasi dan Keuangan dalam Penanganan/ penyelenggaraan bidang Keuangan.
- b. Menyusun dan menyelenggarakan bidang anggaran, pembukuan, evaluasi pelaksanaan Keuangan Dana Pendapatan maupun Dana Subsidi.
- c. Membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan kepada Kabag. Administrasi dan Keuangan.

Pasal 10

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi (Kasie) Umum dan Kepegawaian PDAM Tirta Singkil :

- a. Membantu Kabag. Keuangan dan administrasi dalam Penanganan/ penyelenggaraan bidang Administrasi.
- b. Menyusun dan menyelenggarakan bidang Kepegawaian/ Personalia, Aset maupun Peralatan dan Persediaan Gudang.
- c. Membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan kepada Kabag. Administrasi dan Keuangan.

Pasal 11

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi (Kasie) Perencanaan dan Evaluasi Teknik PDAM Tirta Singkil :

- a. Membantu Kabag. Teknik dalam Perencanaan dan Evaluasi bidang Teknik.
- b. Menyusun Target rencana kedepan bidang Pengolahan Air, Mesin, Pompa dan Kelistrikan, Jaringan Transmisi dan Distribusi serta Kebutuhan Infrastruktur lainnya.
- c. Melakukan Survei Kelayakan terhadap Jaringan Calon Pelanggan Baru PDAM Tirta Singkil.
- d. Membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan kepada Kabag. Teknik.

Pasal 12

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi (Kasie) Produksi dan Pelayanan Mobil Tanki PDAM Tirta Singkil :

- a. Membantu Kabag Teknik dalam Penanganan / penyelenggaraan Bidang Produksi.
- b. Menyelenggarakan / Melaksanakan bidang Pengolahan air, Mesin, Pompa dan Kelistrikan, Kendaraan Mobil Tangki Air dan Operator.
- c. Membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan kepada Kabag Teknik.

Pasal 13

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi (Kasie) Transmisi dan Distribusi PDAM Tirta Singkil :

- a. Membantu Kabag Teknik dalam Penanganan / penyelenggaraan bidang Jaringan Transmisi dan Distribusi.
- b. Menyelenggarakan / Melaksanakan bidang Pemasangan dan Penanganan Kebocoran Sambungan Rumah (SR), Penanganan Kebocoran Jaringan Transmisi dan Distribusi dan Melakukan Pemutusan terhadap Pelanggan yang bermasalah.

- c. Membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan kepada Kabag Teknik.

Pasal 14

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi (Kasie) Administrasi Keuangan Unit PDAM Tirta Singkil :

- a. Membantu Kepala Unit PDAM dalam Penanganan / penyelenggaraan bidang Administrasi / Keuangan pada Unit PDAM Tirta Singkil.
- b. Membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan kepada Kepala Unit PDAM Tirta Singkil.

Pasal 15

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi (Kasie) Teknik Unit PDAM Tirta Singkil :

- a. Membantu Kepala Unit PDAM dalam Penanganan / penyelenggaraan bidang Teknik pada Unit PDAM Tirta Singkil.
- b. Membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan kepada Kepala Unit PDAM Tirta Singkil.

BAB III

KEPEGAWAIAN PDAM TIRTA SINGKIL

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Pegawai pada PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil harus memenuhi syarat :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk; dan
 - e. Lulus seleksi.
- (2) Bagi pegawai yang diangkat dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi syarat penilaian.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian yaitu loyalitas, kecakapan, kesehatan, kerjasama, kerajinan, prestasi kerja dan kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon dari PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 17

- (1) Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil diangkat oleh Bupati Aceh Singkil.
- (2) Calon Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil diusul oleh Badan Pengawas PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Batas usia Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1).
- (6) Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Singkil.

- (7) Bersedia bekerja penuh waktu.
- (8) Membuat dan mengajukan proposal mengenai visi dan misi PDAM Tirta Singkil
- (9) Diutamakan yang memiliki pelatihan manajemen air minum didalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah dan pengalaman yang berasal dari PDAM sendiri;
- (10) Tidak terikat hubungan dengan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Badan Pengawas Direksi sampai derajat ke tiga.

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen;
- (2) Ketua dan Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati Aceh Singkil;
- (3) Jumlah Anggota Badan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang jika jumlah pelanggan dibawah atau sampai dengan 30.000, dan paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000;
- (4) Batas Usia Anggota Badan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dalam meningkatkan kinerja pelayanan pelanggan PDAM Tirta Singkil.

Pasal 20

- (1) Direktur dan Anggota Badan Pengawas PDAM Tirta Singkil diberhentikan karena :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Reorganisasi;
 - e. Jika anggota badan pengawas dari pejabat pemerintah berakhir kedudukannya;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - g. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - h. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - i. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Nagara.
- (2) Pemberhentian Direktur dan Anggota Badan Pengawas PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Singkil setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Calon pegawai PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang telah melewati dan lulus sebagaimana dimaksud pada Bab III Pasal 16 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Calon Pegawai PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (3) Batas usia pensiun pegawai PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Jika batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipekerjakan kembali oleh Direktur paling lama 3 (tiga) tahun tanpa adanya kenaikan pangkat.

Pasal 23

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honor atau tenaga kontrak ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
- (2) Tenaga honor atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 24

- (1) Pegawai PDAM Tirta Singkil diberhentikan karena :
 - a. Telah memasuki masa pensiun;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Reorganisasi;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Nagara.
- (2) Pemberhentian Pegawai PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur PDAM Tirta Singkil.
- (3) Bagi pegawai PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang telah memasuki usia pensiunan, berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan karena ketidak mampuan PDAM, maka dapat diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan PDAM Tirta Singkil dengan persetujuan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 25

- (1) Pegawai PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil diberikan pangkat Golongan dan Tingkat Gread yaitu :
 - a. Untuk Tingkat Pendidikan terakhir SD sederajat atau SMP sederajat diberikan pangkat pertama Gol A / Gread I ;
 - b. Untuk Tingkat Pendidikan terakhir SMA sederajat diberikan pangkat pertama Gol A / Gread II;
 - c. Untuk Tingkat Pendidikan terakhir DIII sederajat atau Sarjana (S1) diberikan pangkat pertama Gol A / Gread III; dan

- d. Untuk Tingkat Pendidikan terakhir Pasca sarjana (S2) sederajat diberikan pangkat pertama Gol A / Gread IV.
- (2) Kenaikan pangkat diberikan kepada pegawai setingkat lebih tinggi setelah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila pegawai yang bersangkutan dengan memberikan Daftar Penilaian Kerja selama 2 (dua) tahun.
- (5) Apabila pegawai melakukan kinerja yang dapat menguntungkan terhadap PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tahun lebih cepat yang ditetapkan oleh Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
- (6) Daftar Kepangkatan Golongan dan Tingkat Gread dan Daftar Penilaian Kerja Pegawai PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada lampiran peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Daftar Penilaian Kerja Pegawai PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil meliputi:
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kerjasama;
 - d. Kerajinan;
 - e. Prestasi Kerja dan;
 - f. Kejujuran.
- (2) Tingkat angka penilaian adalah :
 - a. 00 – 40 adalah Sangat Buruk;
 - b. 41 – 55 adalah Buruk;
 - c. 56 – 75 adalah Baik;
 - d. 76 – 100 adalah Sangat Baik.
- (3) Pegawai yang memenuhi syarat dalam menaikkan pangkat adalah rata-rata penilaian dalam katagori minimal baik.
- (4) Pegawai yang tidak memenuhi syarat ayat (3) maka kenaikan pangkat ditunda 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1) Setiap pegawai PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil wajib :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Mendahulukan kepentingan PDAM Tirta Singkil diatas kepentingan lainnya;
 - c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan yang berlaku pada PDAM Tirta Singkil;
 - d. Memegang teguh rahasia PDAM Tirta Singkil dan rahasia jabatan;
- (2) Setiap pegawai PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Tirta Singkil, Daerah dan atau Negara;
 - b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan PDAM Tirta Singkil;

c. Mencemarkan nama baik PDAM Tirta Singkil, Daerah dan atau Negara.

Pasal 28

- (1) Pegawai PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil dapat dikenakan hukuman, meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat;
 - d. Penurunan pangkat;
 - e. Pembebasan Jabatan;
 - f. Pemberhentian Sementara;
 - g. Pemberhentian dengan hormat dan;
 - h. Pemberhentian dengan tidak hormat;
- (2) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 29

- (1) Pegawai PDAM Tirta Singkil diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindakan pidana yang dilakukan.

Pasal 30

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Telah mencapai usia pensiun dan atau;
 - f. Reorganisasi;
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
- (3) Keputusan ditetapkan oleh Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 31

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
 - a. Melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
 - b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Merugikan keuangan PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
- (2) Keputusan ditetapkan oleh Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IV
PENGGAJIAN PDAM TIRTA SINGKIL

Pasal 32

- (1) Direktur dan Pegawai PDAM Tirta Singkil berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan Suami/Istri;
 - b. Tunjangan Anak;
 - c. Tunjangan Kesehatan;
 - d. Tunjangan Tenaga Kerja;
 - e. Tunjangan Jabatan Struktural;
 - f. Tunjangan Jabatan Fungsional;
 - g. Tunjangan lainnya berdasarkan kebutuhan pada PDAM Tirta Singkil.

Pasal 33

- (1) Daftar gaji Pokok dapat dilihat pada lampiran qanun ini.
- (2) Besar Tunjangan Jabatan diberikan sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Singkil sendiri dan diatur melalui Keputusan Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang di setujui oleh Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Besar Tunjangan lainnya yang belum disebutkan pada ayat (2) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Singkil dan diatur melalui Keputusan Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 34

- (1) Pegawai PDAM Tirta Singkil yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok, jika istri/suami bukan pegawai PDAM atau PNS.
- (2) Pegawai PDAM Tirta Singkil yang memiliki anak diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak, maksimal yang ditanggung adalah 2 (dua) orang.
- (3) Tunjangan anak diberikan apabila :
 - a. Anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah; dan
 - b. Dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah / kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi.

Pasal 35

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah (PHD) yang ditugaskan ke PDAM Tirta Singkil tidak dapat diberikan gaji pokok, kecuali Tunjangan Jabatan Struktural, Fungsional dan Tunjangan lainnya berdasarkan kebutuhan pada PDAM Tirta Singkil.
- (2) Bagi PNS yang telah bergolongan III dan IV dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku dari tunjangan yang diterima.

Pasal 36

Badan Pengawas dapat diberikan honor sebesar :

- a. Ketua Badan Pengawas diberikan 25% (dua puluh lima perseratus) dari Tunjangan Struktural Direktur PDAM Tirta Singkil; dan
- b. Anggota Badan Pengawas diberikan 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Struktural Direktur PDAM Tirta Singkil.

Pasal 37

- (1) Tenaga Honor atau Kontrak yang disebutkan pada Pasal 23 ayat (1) diberikan honor berdasarkan kemampuan PDAM Tirta Singkil.
- (2) Besarannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 38

- (1) Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil dapat membuat Nomor Induk Karyawan (NIK) disusun berdasarkan Keputusan Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Nomor Induk Karyawan (NIK) mempunyai format $x . xxxxxx . xxx . xx$, yaitu 12 (dua belas) digit.
- (3) Penjelasan format NIK yaitu :
 - a. 1 (Satu) digit pertama menunjukkan gelombang penerimaan pegawai PDAM Tirta Singkil;
 - b. 6 (enam) digit berikutnya menunjukkan tanggal, bulan dan tahun lahir;
 - c. 3 (tiga) digit berikutnya menunjukkan nomor urut penerimaan pegawai PDAM Tirta Singkil; dan
 - d. 2 (dua) digit terakhir menunjukkan tahun masuk di PDAM Tirta Singkil.
- (4) Petunjuk teknis pemberian nomor NIK diatur dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 39

- (1) Direktur dan Pegawai PDAM Tirta Singkil memperoleh hak cuti :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting;
 - e. Cuti untuk menunaikan ibadah Haji;
 - f. Cuti nikah; dan
 - g. Cuti bersalin.
 - h. Cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Singkil.
- (2) Direktur dan Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Direktur dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai PDAM Tirta Singkil yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun berupa piagam dan uang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Singkil.
- (2) Direktur juga dapat memberikan bonus (*reward*) dan atau tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan dan kemajuan PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 41

- (1) Besarnya gaji pokok dan tunjangan dapat dilakukan perubahan akibat dikeluarkannya Keputusan tentang Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Propinsi (UMP), dengan pertimbangan kemampuan PDAM Tirta Singkil.
- (2) Perubahan gaji pokok dan besarnya tunjangan ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Singkil yang disetujui oleh Bupati Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 42

Standar Operasional Prosedure (SOP) untuk bidang Tehnik dan Keuangan serta Administrasi Umum dikeluarkan oleh Direktur PDAM Tirta Singkil yang disetujui oleh Bupati Aceh Singkil.

Pasal 43

- (1) Pembukaan Unit IKK Baru pada wilayah Kabupaten Aceh Singkil atau penggabungan dari beberapa Unit IKK dapat diusulkan oleh Direktur PDAM Tirta Singkil kepada Bupati Kabupaten Aceh Singkil untuk mendapat persetujuan.
- (2) Pembukaan Unit IKK Baru pada wilayah Kabupaten Aceh Singkil atau penggabungan dari beberapa Unit IKK melalui Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 44

- (1) PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) sebagai Asosiasi dan Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP PAMSI) sebagai Koperasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait dipusat dan didaerah.
- (2) Direktur, Badan Pengawas dan Pegawai PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil menyesuaikan qanun ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

- (2) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor HK/188.45/234/ 2003 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil dan dinyatakan Dicabut dan tidak Berlaku lagi.

Pasal 46

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 24 Nopember 2010

BUPATI ACEH SINGKIL


MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


M. YA'KUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010 NOMOR 13.